

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kemiskinan**

Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang di mana mengalami ketidakmampuan untuk mengakses kebutuhan dasar sesuai standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Berkaitan dengan hal ini kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik (Wahyudi, 2011). Berdasarkan aspek ekonomi, kemiskinan dapat dilihat sebagai suatu kondisi yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan hidup karena kekurangan sumber daya. Berdasarkan aspek sosial, kemiskinan dapat dipandang sebagai suatu kondisi sulit sehingga mengakibatkan minimnya kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh struktur sosial dan kurangnya modal sosial. Berdasarkan aspek politik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya ekonomi yang disebabkan oleh sistem politik dan kekuasaan di suatu daerah.

Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin oleh Bappenas (2010) mengemukakan bahwa kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, pengangguran, kriminalisme, prostitusi dan berbagai masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Menurut BPS (2019), kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan yang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga keberlangsungan kehidupan suatu individu kurang terjamin (Suryawati, 2004 dalam Wini, 2010). Kondisi orang miskin pada umumnya memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan yang diperoleh sehingga hal ini menghasilkan tingkat produktivitas dan upah menjadi rendah.

### **2.1.2. Jenis Kemiskinan**

Menurut Sumodiningrat (1999) seperti dikutip (Annur, 2013) mengklasifikasikan kemiskinan dalam lima kelas, yaitu:

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar seseorang dapat hidup layak. Tetapi juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat pendapatan minimum ini merupakan pembatas untuk menyebutkan keadaan yang miskin atau biasa disebut juga garis kemiskinan. Seseorang termasuk dalam kategori miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu terjadi sebab ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Berdasarkan kategori ini, kumpulan orang dapat dikatakan miskin apabila ia berada pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan

kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak.

### 3. Kemiskinan Struktural

Kategori ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kondisi hidupnya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

### 4. Kemiskinan Kronis

Kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu keadaan sosial budaya yang mendorong kebiasaan dan sikap hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian. Keterisolasian ini biasa terjadi di daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil. Rendahnya tingkat pendidikan dan perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar juga menjadi faktor pendorong terjadinya kemiskinan di masyarakat.

### 5. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan ini terjadi sebab di dalam perekonomian terjadi kondisi krisis ekonomi. Perubahan kondisi tersebut ada akibat adanya: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau pengaruh dari suatu hal yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.3. Garis Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (2019) menggunakan Garis Kemiskinan (GK) sebagai suatu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan. Jika suatu penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah suatu Garis Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, telur, daging, sayuran, susu, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

#### **2.1.4. Penyebab Kemiskinan**

Dibalik masalah yang muncul terdapat faktor-faktor yang menyebabkannya, begitu pula dengan kemiskinan. Sharp *et al.* (2000) seperti dikutip (Hadi, 2019) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keadaan tersebut, yaitu:

1. Sisi makroekonomi, kemiskinan terjadi sebab terdapat pola kepemilikan sumber daya yang berbeda di masyarakat yang menimbulkan aliran atau distribusi pendapatan menjadi timpang, dalam arti penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya di bawah rata-rata.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah menghasilkan tingkat produktivitas yang rendah. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, terdapat diskriminasi dan nasib yang tidak memihak dirinya atau ketidakberuntungan.

3. Perbedaan akses modal juga dapat menyebabkan kemiskinan terjadi di dalam masyarakat. Umumnya keterbatasan akses modal bagi masyarakat miskin juga dibarengi dengan keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan produktivitas yang rendah sehingga pendapatan yang diterima juga menjadi rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi dan mengakibatkan keterbelakangan yang semakin parah (Nurkse, 1953).

Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi lambat, ketidakmerataan distribusi pendapatan, rendahnya akses fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang masih belum memadai. Penyebab kemiskinan yang lain yakni: pendidikan yang terlampau rendah, kemalasan untuk bekerja, sumber daya alam yang terbatas, lapangan kerja yang terbatas, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Rendahnya pendidikan mengakibatkan seseorang memiliki sedikit keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Keterbatasan tersebut mempersulit seseorang untuk menghadapi dunia kerja atau dunia bisnis. Adanya sikap untuk bekerja malas mengakibatkan kurangnya gairah dalam bekerja (Aziz, 1997 dalam Annur, 2013).

Menurut Teori Malthus (Todaro, 2006), pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan kronis. Malthus menggambarkan suatu kecenderungan *universal* bahwa jumlah populasi suatu negara akan bertumbuh dengan sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, dengan adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap yakni tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan ini tidak dapat mengikuti secara memadai terhadap laju pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita relatif terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendah sehingga populasi harus bertahan dalam kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

#### **2.1.5. Strategi/ Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Pembangunan yang bersumber dari konstruksi sosial masyarakat desa dianggap penting untuk mengentaskan kemiskinan. Arsyad (2015) mencoba menyampaikan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan yaitu peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM dapat memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM untuk beberapa hal mereka mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif daripada program- program pemerintah.

Keterlibatan aktif dari LSM di dalam program- program pemerintah cenderung berguna untuk meningkatkan “penerimaan” masyarakat perdesaan

terhadap program- program pemerintah dan pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat-karya untuk mengurangi kemiskinan termasuk dalam program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Ada beberapa bentuk dari organisasi- organisasi kemasyarakatan tersebut, antara lain: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM), Organisasi- organisasi sosial lainnya, dan Organisasi- organisasi Semi- pemerintah. Berbagai satuan kelembagaan tersebut dapat dijadikan suatu mitra kerja pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Implementasi yang dimaksud ialah meningkatkan kegiatan ekonomi yang berbasis masyarakat yang berdaya.

Bentuk upaya pengentasan kemiskinan yang lain dapat bersumber dari pemerintah (Suprayitno, 2017 dalam Ompusunggu, 2019). Pemerintah dengan berbagai sumberdaya, lembaga dan instrumen kebijakan yang dimilikinya, tentu dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan yaitu:

a. Pengeluaran Berupa Barang Publik

Dalam komponen – komponen pengeluaran pemerintah, salah satu hal yang sangat fundamental adalah penyediaan barang modal. Adanya barang modal seperti infrastruktur berupa air, listrik, dan barang publik sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian di suatu wilayah. Salah satu manfaat dari perekonomian yang semakin maju adalah meningkatnya taraf sosial- ekonomi para pelaku perekonomian ke arah yang lebih berkelanjutan. Alokasi anggaran untuk

pengeluaran pemerintah, jika tidak ditujukan untuk menyediakan barang publik, maka tidak akan mengubah kondisi perekonomian dan justru akan mempersulit setiap orang untuk memperbaiki perekonomiannya.

b. Distribusi Pendapatan Melalui Subsidi

Subsidi adalah kebijakan redistribusi pendapatan untuk memberikan tambahan daya ekonomi bagi golongan tertentu umumnya masyarakat miskin. Daya yang dimaksud adalah pembayaran oleh pemerintah kepada suatu rumah tangga atau perusahaan, untuk menyediakan atau mengkonsumsi suatu barang. Bentuk- bentuk subsidi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- i. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- ii. Kupon untuk mendapatkan sejumlah komoditas tertentu
- iii. Diskon pada komoditas tertentu

c. Distribusi Pendapatan Melalui Pajak

Berbanding terbalik dengan subsidi, pajak merupakan kebijakan redistribusi pendapatan dengan membebankan lebih besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh golongan yang dianggap mampu/ kaya. Hasil dari kewajiban pajak dapat digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintahan. Subsidi dalam poin b merupakan salah satu program pemerintah yang juga ditunjang oleh pajak dan berguna sebagai instrumen untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata. Hal ini pasti akan berdampak pada pengurangan ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

d. Pengembangan *Human Capital*

Manusia sebagai objek kemiskinan, tentu memiliki peran vital dalam menghapuskan kemiskinan itu sendiri. Pemerintah memandang pembangunan modal/ aset manusia (*human capital*) sebagai pekerjaan yang krusial dan harus didahulukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kualitas manusia, diantaranya:

- i. Peningkatan kualitas kesehatan
- ii. Penyediaan akses pendidikan
- iii. Pengadaan pelatihan dan magang

**2.1.6. Dana Desa dan Kemiskinan Desa**

Berdasarkan penjelasan dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017), guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Besaran nominal Dana Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan kondisi yang ada di desa, diantaranya: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana Desa direalisasikan adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prinsip penggunaan dana desa juga sangat sesuai dengan prinsip kebijakan pemerintah yang berpusat pada rakyat. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), tipologi desa. Selain prinsip penggunaannya, Dana Desa juga diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa dalam bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana: desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya. Sementara itu di dibidang pemberdayaan masyarakat desa, dana ini diarahkan untuk:

- i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- ii. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa
- iii. Pengembangan sistem informasi desa
- iv. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
- v. Dukungan permodalan dan pengelolaan usahan ekonomi produktif

- vi. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
- vii. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- viii. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak

### III

- ix. Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya
- x. Bidang kegiatan lainnya

Sri Mulyani dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017: iv) juga ikut menerangkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Penerapan pola ini, berarti ada upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh desa yang bersifat mandiri, sehingga uang yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Penyerapan tenaga kerja setempat diharapkan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Penggunaan bahan baku lokal juga diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Oleh karena itu Dana Desa dapat digunakan sebagai instrumen fiskal bagi pemerintah yang dapat berdampak besar dalam proses pengentasan kemiskinan di desa.

#### **2.1.7. Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan Desa**

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 dapat diketahui bahwa Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Besar ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Perbedaan Dana Desa (DD) dengan ADD terletak pada sumber dananya. Sumber dana desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa juga tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sama halnya dengan Dana Desa.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini namun ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu, seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Karimah dkk., 2014). Pengelolaan dana ini serupa dengan Dana Desa yang juga bertujuan adanya pemberdayaan masyarakat desa yang partisipatif yang pada akhirnya dapat mendukung proses pengentasan kemiskinan.

### **2.1.8. Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up***

#### ***Development Planning***

Perkembangan konsep pembangunan pedesaan hingga saat ini telah berkembang secara luas, tetapi hasilnya masih dianggap belum memuaskan jika dilihat dari pelibatan peran serta masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut Adisasmita (2006: 33), pembangunan pedesaan bersifat multidimensional dan multiaspek. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non-fisik, ekonomi dan non-ekonomi, sosial-budaya, spasial, internal, dan eksternal).

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada di saat yang sama. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, kelembagaan, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan. Penentuan prioritas program pembangunan tersebut harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur. Dukungan berupa partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah (*bottom-up planning*). Peningkatan partisipasi proaktif masyarakat merupakan salah satu

bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah. Pemberdayaan masyarakat desa yang lebih masif ini tentu akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan yang ada di desa.

Kadji (2013) menuturkan tentang bagaimana pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat begitu relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk kemiskinan. Pendekatan ini menyadari bahwa betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non-material.

Hikmat tahun 2004 dalam (Kadji, 2013) mengemukakan bahwa 3 dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, diantaranya:

1. Memusatkan pikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada pengadaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah rakyat di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.

2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.

3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang digabung secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang bahwa inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling esensial dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai dalam proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif (Kadji, 2013).

## 2.2. Studi Terkait

Studi utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah studi yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2017). Hasil penelitian yang kelompok peneliti tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 dan 2016. Kedua variabel bebas tersebut berpengaruh secara individu pada tingkat kesalahan  $\alpha$  sebesar 5 persen. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencapai 99 persen, yang menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut juga berpengaruh secara serentak terhadap kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Setianingsih (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa pada pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan dikarenakan keterlambatan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang penggunaan Dana Desa sehingga Kepala Desa menggunakan dana tersebut secara tidak tepat sasaran. Sedangkan Dana Desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif hal ini dikarenakan Kepala Desa menggunakan dana tersebut lebih memprioritaskan kepada pembangunan desa. Dengan demikian dana Desa justru memperkeruh kemiskinan yang ada di desa jika Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mensosialisasikan kebijakan dana Desa di lingkungan masyarakat Desa.

Kabupaten Sleman sebagai daerah yang mengusung slogan sebagai *Smart City* seharusnya mampu mensosialisasikan kebijakan ini secara luas dan masif di Desa yang ada di Kabupaten itu sendiri. Hal ini ditujukan agar kegagalan informasi tidak terjadi. Sosialisasi kebijakan yang demikian pasti berdampak pada penggunaan dana Desa yang optimal pula.

Senada dengan penelitian Setianingsih tersebut, Susilowati dkk. (2017) melakukan studi mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel dengan model *Fixed Effect*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, secara individu hanya Dana Desa yang tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan. Melalui penelitian ini terlihat juga bahwa penggunaan Dana Desa bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil sehingga kemiskinan belum dapat dikurangi dengan dana ini. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan kualitas manusia masih belum cukup kompeten dalam mengelola Dana Desa.

Berikutnya studi yang dilakukan oleh Lisna dkk. (2013) yang bertujuan untuk menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan *pro-poor* melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasi dari studi tersebut adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.